

**ADAT PELANGKAHAN DALAM PERKAWINAN  
DI KABUPATEN OKU TIMUR SUMATERA SELATAN**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**FAJRI ROMADHON, S.H**

**21203012053**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**DR. FATHORRAHMAN, S. AG., M. Si**

**MAGISTER ILMU SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**ADAT PELANGKAHAN DALAM PERKAWINAN  
DI KABUPATEN OKU TIMUR SUMATERA SELATAN**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**FAJRI ROMADHON, S.H  
21203012053**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**DR. FATHORRAHMAN, S. AG., M. Si**

**MAGISTER ILMU SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Masih banyak yang mengikuti adat yang dilakukan oleh masyarakat umum, khususnya di pedalaman desa. Karena adat merupakan ajaran terdahulu, yaitu ajaran dari nenek moyang yang hingga kini masih di laksanakan. Kegiatan kebiasaan dan menjadi kewajiban untuk dilaksanakan, yakni adat pelangkahan dalam perkawinan memberi hibah (uang/barang) pelumpat dalam pelangkahan perkawinan. Salah satu penyebabnya yaitu dimana masyarakat masih mempercayai dan meyakini akan tradisi yang sudah turun menurun, dan merupakan petuah orang tua yang tidak mungkin untuk dilanggar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar dilakukannya pelangkahan dalam pelangkahan perkawinan ini, apa dampak bagi yang melaksanakan adat pelangkahan dalam perkawinan ini, dan keterkaitan adat pelangkahan perkawinan ini terhadap kaidah kaidah hukum *al'adat muhakkamah* di Desa Gunung Batu Kecamatan Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan. Adapun penelitian ini bertujuan menjawab 2 pertanyaan, yaitu: 1. Mengapa adat pelangkahan dalam perkawinan masih dilaksanakan di Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan? 2. Bagaimana respon masyarakat terhadap pelangkahan dalam perkawinan di Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan Sosial dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis dengan memaparkan hasil wawancara dan observasi pada 9 informan yang melakukan praktik adat pelangkahan dalam perkawinan serta pandangan tokoh agama dan tokoh adat di desa gunung batu kecamatan cempaka kabupaten oku timur sumatera selatan yang melihat dan responnya terhadap adat pelangkahan dalam perkawinan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori *al-'urf* dan teori sosiologi hukum.

Hasil dari penelitian ini memperoleh 3 kesimpulan, yaitu: *Pertama*, Pelaksanaan adat pelangkahan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak memberatkan adik perempuan karena tidak ada unsur paksaan memenuhi permintaan dari kakak perempuan. Maka pelangkahan ini menjadi tradisi desa yang sudah ada dan keberlangsungan kebiasaan sehingga menjadi ketetapan dan wajib dilaksanakan. *Kedua*, Adat pelangkahan dalam perkawinan ini sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan, jika si adik perempuan melangkahi saudara di atasnya (kakak perempuan). Adanya permintaan yang berbentuk benda atau uang dengan nominal yang sudah ditentukan oleh kakak perempuan, ini bukan menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan. *Ketiga*, adat pelangkahan dalam perkawinan ini dilaksanakan atas dasar menghindari dari pada unsur fitnah, cemoohan dari warga masyarakat lingkungan hidup dalam berkeluarga. Berdasarkan hasil penelitian 9 keluarga yang telah melakukan adat pelangkahan dalam perkawinan. Adat pelangkahan tersebut merupakan ajaran dari nenek moyang telah ada terjadinya sejak zaman dahulu hingga sekarang, yaitu disesuaikan dengan teroi '*Urf*'.

**Kata Kunci:** Adat, Pelangkahan, Perkawinan.

## ABSTRACT

There are still many who follow the customs carried out by the general public, especially in interior villages. Because customs are previous teachings, namely teachings from ancestors which are still implemented today. A customary activity which is an obligation to be carried out, namely the custom of taking part in a marriage, giving gifts (money/goods) for a marriage ceremony. One of the reasons is that people still believe in and believe in traditions that have been passed down from generation to generation, and are the advice of their parents that are impossible to violate.

This research aims to find out what is the basis for carrying out this step in marriage, what is the impact on those who carry out this custom of step in marriage, and the relationship between this custom of step in marriage to the legal rules of al'adat muhakkamah in Gunung Batu Village, East Oku Regency, Sumatra South. This research aims to answer 2 questions, namely: 1. Why is the custom of stepping in marriage still implemented in Gunung Batu Village, Cempaka District, East Oku Regency, South Sumatra? 2. How does the community respond to steps in marriage in Gunung Batu Village, Cempaka District, East Oku Regency, South Sumatra. This research uses a field research type of research with a social approach and the nature of the research is analytical descriptive by presenting the results of interviews and observations of 6 informants who carry out the traditional practice of stepping in marriage as well as the views of religious and traditional leaders in Gunung Batu village, Cempaka subdistrict, East Oku district, South Sumatra. who saw and responded to the custom of stepping in marriage, then analyzed using al-'urf theory and sociological theory of law.

The results of this research obtained 3 conclusions, namely: First, the implementation of the stepping custom is carried out in accordance with applicable regulations and does not burden the younger sister because there is no element of coercion to fulfill the request from the older sister. So this step becomes an existing village tradition and a continuity of habit so that it becomes a provision and must be implemented. Second, the custom of stepping in marriage is a condition for the marriage to take place, if the younger sister steps over the sibling above her (the older sister). The presence of a request in the form of objects or money with a nominal value that has been determined by the older sister, this is not an obstacle to consummating the marriage. Third, the custom of stepping in marriage is carried out on the basis of avoiding elements of slander and ridicule from members of the community living in a family. Based on the results of research on 9 families who have carried out the custom of stepping in marriage. This stepping custom is a teaching from the ancestors that has existed since ancient times until now, namely adapted to the theory of 'Urf.

**Keywords:** Customs, steps, marriage.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajri Romadhon, S.H

Nim : 21203012053

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini asli dari karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 13 Desember 2023 M  
29 Jumadil Awal 1445 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Saya Yang Menyatakan,



Fajri Romadhon, S.H  
NIM: 21203012053

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Fajri Romadhon, S.H

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Fajri Romadhon, S.H

NIM : 21203012053

Judul : Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan di Kabupaten Oku Timur  
Sumatera Selatan

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.


Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Desember 2023 M  
29 Jumadil Awal 1445 H

Pembimbing,



Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si  
NIP: 197608202005011005



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-135/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : ADAT PELANGKAHAN DALAM PERKAWINAN DI KABUPATEN OKU TIMUR SUMATERA SELATAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAJRI ROMADHON, S,H  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012053  
Telah diujikan pada : Senin, 22 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 65b8a56788761

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 65b8a4fcb6aeb

Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 65b8a5d300860

Penguji III

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.  
SIGNED



Valid ID: 65b8b7db5ea4b

Yogyakarta, 22 Januari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

**MOTTO :**

**ALLAH TIDAK MEMBEBANI  
SESEORANG DI LUAR  
KEMAMPUANNYA**

**(AL-BAQARAH: 286)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PERSEMBAHAN



Puji syukur kehadiran Allah SWT serta doa dan dukungan orang-orang tercinta hingga akhirnya tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orang tuaku tercinta (Ibunda Marna dan Alm. Ayahanda Rohmin )  
Terima kasih atas segala doa, motivasi, nasehat, cinta dan kasih sayang yang tak pernah memudar termakan usia serta terima kasih atas dukungan moril juga materil yang tak terhingga.

Ayunda dan Kakandaku yang paling kubanggakan yang selalu memberikan dukungan dan doa.

Kepada teman-teman angkatan tahun 2022 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tempat berbagi cerita dan pengalaman sehingga menghasilkan banyak pembelajaran

Serta untuk Almamater saya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

س	Syin	Sy	es dan ye
---	------	----	-----------

ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

### III. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

### IV. Vokal Pendek

َ	fathah	Ditulis	A
َ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	ḍammah	Ditulis	U

### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis	<i>ā</i> Istiḥsān
----	--------------------------	---------	----------------------

2.	Fathah + ya' mati أُنثَى	Ditulis	Ā Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati العُلُوَانِي	Ditulis	ī al-‘Ālwānī
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	Ū

	عُلُوم		‘Ulūm
--	--------	--	-------

## VI. Vokal Rangkap

1. fathah + yā' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	Ai bainakum
2. fathah + wāwu mati قَوْل	ditulis ditulis	au qaul

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	u'iddat
إِلَىٰ شُكْرَتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	Alquran
-----------	---------	---------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

*Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil 'ālamīn, segala puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan di Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan bagi umat manusia yaitu Muhammad SAW, beserta para sahabat, tabi-tabiin dan seluruh umat Muslim yang tetap istiqomah di jalan-Nya.

Dengan penuh kesadaran bahwa penulisan tesis ini tidak mampu diselesaikan tanpa ridha Allah SWT beserta bantuan dari semua pihak. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. nasihat, kritik, saran serta motivasi dalam menyelesaikan naskah tesis ini.
5. Dr. Fathorahman, S.A.g., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.

6. Seluruh jajaran dosen dan pengajar di Program Studi Magister Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga yang senantiasa membimbing penulis semasa studi.
7. Seluruh pegawai dan staf tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.
8. Kepada kedua orang tua saya, Ibunda Tersayang Marna, yang selalu mencintai dan memberikan *support* terhebat dan ayahanda ku yang kini sudah tenang di Syurganya Allah.
9. Ayunda Maryani dan Ayunda Maryana tersayang yang selalu memberikan *support* motivasi agar selalu konsisten dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Kakanda Hermansyah yang juga selalu memberikan *Support* dan semangat dalam kuliah ku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
11. Ayunda Iparku, Irmawita yang juga selalu memberikan *Support* dan semangat dalam kuliah ku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
12. Sahabat ku Rendy Arista, S.Pd dan Muhammad Hamzah, S.E yang setia menemaniku disetiap dalam sebuah perjuangan hidup, khususnya untuk menuntaskan kuliah ku di Program Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
13. Orang Terdekat Anggun Sinta Bella, S.E yang setia menemaniku dan mensupport serta menyemangati disetiap dalam sebuah perjuangan hidup kuliahku, khususnya untuk menuntaskan kuliah di Program Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
14. Kepada keluarga besar Asrama KABOKI Yogyakarta yang telah mengenalkan apa arti kehidupan.
15. Kepada Keluarga Besar ku di Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Sumsel Yogyakarta sebagai tempat dan mengajarkan tentang karakter dan mental yang kuat di tanah Rantau Yogyakarta
16. Kepada teman-teman seperjuangan Program Magister Hukum Keluarga Islam A 2022.
17. Kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa disebutkan satu persatu.




Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Serta tesis ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amīn Allāhumma Amīn

Yogyakarta, 19 Desember 2023 M  
05 Jumadil Akhir 1445 H

Penyusun,



Fajri Romadhon, S.H  
Nim: 21203012053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pernyataan.....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Persetujuan.....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Motto .....</b>	<b>vii</b>
<b>Persembahan .....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Transliterasi .....</b>	<b>ix</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>xiv</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian.....	29
G. Sistematika Pembahasan .....	32
<b>BAB II GAMBARAN UMUM ADAT PELANGKAHAN DALAM PERKAWINAN.....</b>	<b>34</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	35
1. Pengertian Perkawinan .....	35
2. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	36
3. Dasar Hukum Perkawinan.....	37
4. Tujuan Perkawinan.....	39
5. Hikmah Dalam Pernikahan .....	40
B. Tinjauan Umum Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan .....	41
1. Pengertian Adat.....	41
2. Pelangkahan Dalam Perkawinan.....	49
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan .....	53
1. Tinjauan Hukum Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan .....	53
2. Tinjauan Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan .....	54

<b>BAB III PRAKTIK ADAT PELANGKAHAN DALAM PERKAWINAN .....</b>	<b>58</b>
A. Profil Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan .....	59
B. Adat Pelengkahan dan Praktiknya Dalam Perkawinan di Kabupaten Oku Timur .....	66
1. Pelaku Adat Pelangkah.....	68
2. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelengkahan dalam perkawinan.....	72
3. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Adat Pelengkahan dalam perkawinan.....	73
C. Realita Sosial Terhadap Adat Pelengkahan Dalam Perkawinan .....	76
1. Pandangan Realita Sosial Terhadap Adat Pelengkahan Dalam Perkawinan .....	76
2. Faktor Terjadinya Praktik Pelengkahan Dalam Perkawinan.	81
3. Dampak Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung .....	82
D. Hukum Islam Berbicara Tentang Adat Pelengkahan Dalam Perkawinan .....	84
1. Tradisi Lamaran Pelengkahan Dalam Perkawinan .....	84
2. Tinjauan <i>'Urf</i> Terhadap Pelaksanaan Pelengkahan Dalam Perkawinan .....	89
 <b>BAB IV ANALISIS ADAT PELANGKAHAN DALAM PERKAWINAN .....</b>	 <b>91</b>
A. Alasan Dan Tujuan Pelaksanaan Adat Pelengkahan Dalam Perkawinan .....	91
1. Keharusan Melaksanakan Adat Pelengkahan .....	92
2. Pelaksanaan Pelengkahan Sebelum Melakukan Akad Dalam Perkawinan .....	93
3. Kentalnya Hukum Adat di Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur.....	96
B. Ananlisis Al- <i>'Urf</i> Terhadap Adat Pelengkahan Dalam Perkawinan .....	97
1. Pelaksanaan Adat Pelengkahan Perkawinan Dalam Teori <i>'Urf</i> .....	98
2. Respon Masyarakat Terhadap Pelengkahan Dalam Perkawinan di Kabupaten Oku Timur.....	100

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
<b>Lampiran.....</b>	<b>118</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Adat pelangkah merupakan sebuah tradisi yang berasal dari ajaran nenek moyang berupa permohonan restu dari seorang adik kepada saudaranya yang lebih tua dan belum berkeluarga. Permohonan restu ini dimaksudkan agar sang kakak mengizinkan adiknya untuk lebih dulu membangun rumah tangga. Kata pelangkah berasal dari kata langkah yang artinya mendahului, pelangkah memiliki tiga makna. *Pertama*, pelangkah artinya mendahului kawin, *kedua*, pelangkah artinya barang yang diberikan oleh calon pengantin pria kepada kakak calon pengantin wanita yang belum menikah (yang dilangkahi atau didahului kawin) dan yang *ketiga*, pelangkah adalah tradisi memberikan uang atau barang kepada saudara yang lebih tua karena sudah "dilangkahi" atau menikah dahulu.<sup>1</sup>

Islam masuk ke Indonesia tanpa mendiskriminasi adat, budaya, dan agama warisan nenek moyang. Para penyebar agama Islam di Indonesia yang biasa disebut "wali" memilih pendekatan persuasif dalam menyampaikan ajaran Islam, yakni dengan melakukan kolaborasi adat istiadat yang telah

---

<sup>1</sup> Robin Fernando Putra, "Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan," *Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 2. Edisi 1 (Juni 2022), hlm. 67

berkembang dengan syariat Islam didasarkan atas al-Qur'ān dan sunnah. Hal tersebut, menimbulkan banyaknya adat istiadat dan kebudayaan nenek moyang yang masih tersisa sampai sekarang ini.<sup>2</sup>

Manusia sejatinya merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan pasti saling membutuhkan satu dengan yang lain, dalam kehidupan berkelompok manusia mempunyai peran lain, disamping manusia itu menjadi makhluk individu, peran manusia juga menjadi makhluk sosial. Dengan adanya interaksi sosial maka kebutuhan manusia itu dapat tercukupi.<sup>3</sup> Manusia juga tidak bisa dijauhkan dari kaidah atau norma yang berlaku diantaranya kehidupan sosial masyarakat yang dimana kita sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari saling membutuhkan satu sama yang lain, begitu juga dengan hukum yang berlaku, karena hukum dibuat tujuannya untuk mengatur manusia atau masyarakat sehingga bisa hidup tertib dalam bermasyarakat dan bernegara.

Kehidupan sosial manusia juga membutuhkan pasangan yang menemaninya, karna sejatinya manusia tidak bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan manusia yang lain di dalamnya mempunyai ikatan perkawinan yang sah, ikatan perkawinan bukan merupakan hubungan biasa antara laki dan perempuan semata, akan tetapi merupakan peristiwa hukum yang mengandung perjanjian suci antara kedua belah pihak. Sehingga dalam

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 75

<sup>3</sup> Mumtazinur, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, ( Banda Aceh: LKKI, 2019), hlm.46

masyarakat Indonesia perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hukum agama tetapi juga berkaitan dengan hukum Negara, dan hukum adat.

Pelaksanaan adat pelangkahan dilakukan dalam peminangan serta ada kesepakatan antara seorang adik yang akan menikah terhadap kakak perempuan yang akan dilangkahinya. Adat pelangkahan dalam perkawinan ini dilaksanakan dengan bentuk pemberian uang atau barang yang ditujukan kepada seorang kakak yang belum menikah, hal ini ditujukan untuk meminta izin restu melakukan perkawinan terlebih dahulu terhadap kakaknya.<sup>4</sup>

Adat pelangkah terdapat sejumlah uang pelangkah yang harus diberikan oleh adik kepada sang kakak, dimana sebab pemberian uang pelangkah sangatlah sakral dan harus dipenuhi oleh sang adik. Apabila sang adik tidak mampu memberikannya maka pernikahan akan ditunda atau dibatalkan sampai uang pelangkah yang merupakan kewajiban sang adik kepada kakaknya terpenuhi.<sup>5</sup>

Bentuk uang pelangkah yang bisa diberikan oleh sang adik ke kakaknya bisa berbentuk pakaian satu stel (disesuaikan), perlengkapan alat sholat, barang berharga yang diminta sang kakak, bisa uang tunai, alat elektronik ataupun perhiasan, dan sesuai permintaan sang kakak. Hal ini bersifat abstrak sebab permintaan orang berbeda-beda mulai dari permintaan yang sewajarnya sampai

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 68.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Hasanudin, Kepala Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan, tanggal 06 oktober 2023

permintaan yang tidak masuk di akal. Contohnya permintaan 1 unit rumah mewah dan mobil.

Apabila uang pelangkah tidak dapat disanggupi oleh sang adik maka ada keringanan yang bisa diberikan. Keringanan bisa diberikan melalui negosiasi antara kakak dan adik. Apabila keringanan tidak mau diberikan oleh sang kakak maka peran orang tua lah yang akan menjadi perantara atau penasihat bagi sang kakak untuk berbelas kasihan kepada sang adik sehingga sang kakak mampu untuk mengubah permintaannya.<sup>6</sup>

Nominal uang pelangkah yang biasa diberikan untuk kakak kandung perempuan uang pelangkah lebih besar yaitu minimal 500 ribu. Beserta pakaian karena melangkahi kakak perempuan adalah hal yang tidak dibolehkan, sehingga banyak yang menunggu kakaknya menikah lebih dulu.<sup>7</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>8</sup>, pelangkah memiliki arti barang yang diberikan oleh calon pengantin pria kepada kakak calon pengantin wanita yang belum menikah. Adapun praktik<sup>9</sup> perkawinan adat Pelangkah di Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan ialah pemberian suatu barang atau uang yang dilakukan oleh seorang adik perempuan apabila ia menikah terlebih dahulu dari pada kakak, baik

---

<sup>6</sup> Robin Fernando Putra, "Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan," *Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 2. Edisi 1 (Juni 2022), hlm 72.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Hasanudin, Kepala Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan, tanggal 06 oktober 2023

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel diakses pada tahun Oktober 2023 dari <http://www.kamusKbbi.web.id/arti-kata-melangkahi-kamus-bahasa-indonesia-Kbbi.html>.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ketua Adat Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan Oktober 2023



laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, adik menjadi objek “Pelangkah” atau seseorang yang melangsungkan perkawinan mendahului kakaknya. Pada dasarnya, tujuan dari pemberian barang atau uang adalah sebagai bentuk penghormatan dan dorongan moral positif kepada saudara yang didahului pernikahannya. Sebab, adat tersebut yang diperbolehkan untuk menikah terlebih dahulu adalah anak pertama (kakak), dilanjutkan dengan anak kedua (adik), dan seterusnya.

Dampak perkawinan melangkahi kakak kandung perempuan sangat berpengaruh terhadap sang kakak baik secara psikologis maupun secara sosiologis. Secara psikologis, sang kakak akan merasa malu karena tidak mendapatkan jodoh dan malu karena didahului oleh adiknya sehingga sang kakak akan mengalami depresi dan stress yang berkepanjangan.<sup>10</sup>

Ditambah dengan mitos yang berkembang dimasyarakat bahwa yang dilangkahi akan sulit mendapat jodoh dalam jangka waktu yang lama dan akan mengalami kesialan dalam percintaanya, secara sosiologis, sang kakak akan mendapatkan cemoohan dan ledekan dari teman-temannya karena tidak laku dan dilangkahi sebab hal tersebut merupakan perbuatan yang tabu dan merupakan tindakan yang tidak sopan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan: Studi Kasus Kelurahan Kayumanis”, *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Volume 4. Nomor 1 (Januari – Juni 2020), hlm. 190

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 192

Terdapat proses di dalam adat pelangkahan yang harus dijalani oleh adik yang akan mendahului kakaknya dalam perkawinan. Seperti Idham<sup>12</sup> yang menyebutkan bahwa pemahaman masyarakat tentang adat pelangkahan adalah sebuah prosesi yang dilaksanakan sang kakak perempuan apabila dilangkahi adiknya menikah baik secara klasik ataupun modern yang misal biasanya pemberian hadiah sesuai kesepakatan keluarga dan biasanya kakak perempuan diberikan cincin emas. Begitu juga penemuan peneliti dalam karya ilmiah yang dilakukan oleh Sri Puji Lestari<sup>13</sup> dan Abdul Aziz<sup>14</sup> yang menyebutkan bahwa untuk prosesi adat pelangkahan ini boleh dilakukan berdasarkan undang-undang adat setempat yang berlaku serta tidak menyimpang dari syariat Islam.<sup>15</sup>

Fenomena adat pelangkahan dalam perkawinan masih menjadi sebuah tradisi yang wajib dilaksanakan hingga kini. Adat pelangkahan tersebut didasari oleh pantangan secara turun temurun dari pendahulu keluarga bahwa seorang adik dilarang keras untuk menikah sebelum kakaknya menikah. Apabila sang adik harus menikah dalam keadaan mendesak atau darurat

---

<sup>12</sup> Idham,” *Praktek Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Sebatin Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*”, *Disertasi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2021), hlm. 82

<sup>13</sup> Sri Puji Lestari, “Tinjauan ‘Urf terhadap Praktik Ngelangkahi di Desa Bawu Batealit Jepara”, *Isti’dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 7. Nomor 1 (Januari-Juni 2020), hlm. 121.

<sup>14</sup> Abdul Aziz,” *Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan: Studi Kasus Kelurahan Kayumanis*”, *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Volume 4. Nomor 1 (2021), hlm. 75.

<sup>15</sup> Nindia Arlesi Bama, “ *Adat Pembayaran Pelangkahan Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam (Di Desa Banuayu Kecamatan Empat Penulai Dangku Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan)*”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2023), hlm. 56

misalkan hamil di luar nikah atau hal darurat lainnya maka sang adik diwajibkan untuk membayar uang pelangkah kepada kakak wanita yang dilangkahi.<sup>16</sup> Melihat adat pelanglahan yang harus dilaksanakan, namun belum ada ketentuan khusus dalam pelaksanaannya.

Terdapat Undang-Undang Perkawinan yang di dalamnya tidak menyebutkan mengenai tentang adat ataupun persyaratan tertentu agar bisa melakukan perkawinan walaupun harus melangkahi kakak kandungnya.<sup>17</sup> Begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi tidak ada yang menyebutkan persyaratan perkawinan haruslah menjalankan adat pelangkahan terdahulu untuk dapat melangsungkan perkawinan.<sup>18</sup> Artinya adat pelangkahan dalam perkawinan ini tidak boleh menjadi penghalang untuk melangsungkan atau melakukan sebuah perkawinan. Peneliti mencoba untuk menganalisis tinjauan hukum Islam persoalan adat yang memiliki aturan tersendiri.

Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 17 kabupaten/kota, diantaranya adalah kabupaten Oku Timur, di mana terjadinya sebuah tradisi adat pelangkahan dalam perkawinan.<sup>19</sup> Berangkat dari kasus ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam dengan

---

<sup>16</sup> Hasanudin, Kades Gunung Batu. Interview Pribadi. 6 Oktober 2023

<sup>17</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1)

<sup>18</sup> Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadits Bukhari-Muslim*. Jakarta: Ummul Qur'an, 2013. Hal 883-884.

<sup>19</sup> Robin Fernando Putra, "Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Batu Kabupaten Oku Timur)", *Ainul haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 2:1 (Juni 2022).

menggunakan teori '*Urf*' untuk menganalisis penelitian dari sudut pandang hukum terkait adat pelangkahan dalam perkawinan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan bahwa pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa adat pelangkahan dalam perkawinan masih dilaksanakan di Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap adat pelangkahan dalam perkawinan di Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

- a. Menjelaskan pemahaman tentang adat pelangkahan dalam perkawinan di Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan.
- b. Mengkaji adat pelangkahan dalam perkawinan di Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan sebagai penghalang untuk melangsungkan perkawinan.

## 2. Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, antara lain:

- a. Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang hukum yang berdasarkan pada kemanfaatan teori yang digunakan, yaitu teori *Al-'Urf* dan Sosiologi Hukum sebagai metode dan sumber penemuan hukum terhadap adat pelangkahan dalam perkawinan.
- b. Secara teoretik, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan untuk para akademisi dan masyarakat mengenai tradisi pelangkahan dalam perkawinan.
- c. Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian lanjutan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.

## D. Telaah Pustaka

Sebagai bentuk validitas penelitian yang akan dilakukan, peneliti mencoba untuk menelusuri lebih lanjut tentang penelitian terdahulu yang memiliki korelasi atau relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dengan bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Karena pada dasarnya sebuah penelitian meskipun memiliki persamaan antara penelitian yang lainnya, pasti ada suatu perbedaan yang dominan atau memiliki daya tarik yang lebih antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

Kajian mengenai fenomena adat pelangkahan dalam perkawinan persoalan yang sudah lama terjadi, namun pelangkahan ini belum ada ketentuan khusus di dalam Al-Qur'an, hadis dan fiqh serta Undang-Undang Perkawinan sendiri belum ada temuan secara pasti bagaimana status hukumnya. Pada perkembangan terkait kejadian adat pelangkahan dalam perkawinan, para peneliti juga melakukan penelitian terhadap pelangkahan dalam perkawinan. Dalam hal ini penulis membagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian pertama mengenai status adat pelangkahan dalam perkawinan dan bagian kedua tentang praktek-praktek adat pelangkahan dalam perkawinan.

Bagian pertama yaitu mengenai status hukum adat pelangkahan dalam perkawinan yang menggunakan metode lapangan dengan melakukan observasi secara langsung pernikahan melangkahi kakak kandung. Penelitian ini dilakukan oleh M.Firman<sup>20</sup>, Mutiara Elvira<sup>21</sup>, Nurjannah Hasibuan<sup>22</sup> dan Moh Zaenal Arifin<sup>23</sup>. Hasil penelitian dari kelima peneliti tersebut mendapatkan kesimpulan yang sama bahwa pelangkah dalam pernikahan status hukumnya adalah boleh untuk dilakukan.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> M.Firman, "Tradisi Pelangkahan Dalam Pernikahan Adat di Desa Raya Menurut Hukum Islam," *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Palembang (2022), hlm. 63.

<sup>21</sup> Mutiara Elvira, "Tradisi Majeppu Dalam Perkawinan Menurut Kebiasaan Masyarakat Di Desa Mattaro Puli, Bengo, Bone," *Skripsi* IAIN Bone (2020), hlm 79.

<sup>22</sup> Nurjannah Hasibuan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Melangkahi Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Adat Desa Handis Julu Kecamatan Burumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru (2022)

<sup>23</sup> Moh Zaenal Arifin, "Tardisi Denda Karena Mendahului Pernikahan Dalam Persfektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2020), hlm. 57.

<sup>24</sup> M.Firman, "Tradisi Pelangkahan Dalam Pernikahan Adat di Desa Raya Menurut

Bagian kedua yaitu tentang praktek-praktek adat pelangkahan dalam perkawinan. Kajian-kajian terkait tema ini sudah dilukan oleh Khairudin, Wiwit Karlina<sup>25</sup> dan Indra Wijaya Kusuma serta Yoyo Hambali.<sup>26</sup> Dari segi praktek lapangan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khairudin dan Wiwit bahwa adat meulingkeu yang dipraktekkan oleh masyarakat, pelangkah boleh saja dilakukan atas dasar kaidah “*Al-‘Adah Muhakkamah*” namun tidak menjadi sebuah keharusan. Dan juga belum ada kitab atau pun pendapat ulama terdahulu yang membahas lebih spesifik tentang uang pelangkah begitu pula di dalam Al-Qur’an maupun hadis karena ini hanya sebuah adat dan sebagian kecil dari prosesi pernikahan, jadi diberlakukan atau tidak diberlakukan pun tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah pernikahan.<sup>27</sup>

Dari beberapa karya ilmiah yang sudah dikaji oleh para peneliti terdahulu sebelumnya, penulis lebih condong pada bagian yang kedua, yaitu membahas tentang praktek adat pelangkahan dalam perkawinan yang boleh dilakukan atas dasar kaidah “*Al-‘Adah Muhakkamah*” dan tidak menjadi sebuah keharusan untuk pelaksanannya, namun disamping itu peneliti belum menemukan hasil yang menjelaskan tentang dilarangnya untuk

---

Hukum Islam,” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Palembang (2022), hlm. 63

<sup>25</sup> Khairudin dan Wiwit Karlina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Meulingkeu Dalam Perkawinan, “*Al-Mursalah: Vol, 2:2* (Desember 2016), hlm 79

<sup>26</sup> Indra Wijaya Kusuma dan Yoyo Hambali, “Tradisi Uang Pelangkah Pernikahan Dalam Adat Betawi di Tinjau Dari Hukum Islam di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, “*Maslahah: Vol, 10:2* (Desember 2019), hlm 80

<sup>27</sup> Khairudin dan Wiwit Karlina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Meulingkeu Dalam Perkawinan, “*Al-Mursalah: Vol, 2:2* (Desember 2016), hlm. 79.

melangsungkan perkawinan, apabila belum melaksanakan tradisi sebagai syarat dalam pelangkahan terhadap perkawinan seorang adik yang melangkahi kakak kandungnya. Maka penulis di sini merasa perlu meneliti lebih mendalam tentang adat pelangkahan dalam perkawinan khususnya di Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan.

## **E. Kerangka Teoretik**

Penulis menggunakan teori *Al-'Urf* untuk menganalisis status hukum tradisi pelangkahan dalam perkawinan di Desa Gunung Batu Kaupaten Oku Timur. Teori *Al-'Urf* sebagai metode dan sumber penemuan hukum. Salah satu kaidah *asasiyah* hukum Islam. Pengertian kaidah *asasiyah* adalah kaidah *al-“adat muhakkamat* (adat dapat menjadi pertimbangan hukum) atau *al-“adat shari“at muhakkamat* (adat merupakan syariat yang dihukumkan).<sup>28</sup> Serta menggunakan teori Sosiologi Hukum dan metode sosial guna pendekatan dalam penelitian tesis ini.

### **A. Konsep ‘Urf Dalam Islam Terhadap Pelangkahan Perkawinan**

#### **1. Pengertian ‘Urf**

Secara teoritik, kebiasaan dalam hukum Islam dapat disebut sebagai *‘urf* yang kemudian diistilahkan dengan adat. Secara etimologis, istilah *al-‘ādah* terbentuk dari mashdar *al-‘aud* dan *al-mu’awwadah*, yang

---

<sup>28</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh:Metode Istibath dan Istidlal*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 109.



artinya “pengulangan kembali”, sedang kata *al-‘urf* terbentuk dari kata mashdar *al- muta’aruf* yang artinya “saling memahami”. Namun, kedua kata tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam kaitanya dengan konsekuensi hukum, berbeda halnya jika dikaji menggunakan perspektif filsafat, sastra, dan gramatikal bahasa.<sup>29</sup>

Secara umum adat adalah dicerminkan sebagai aktivitas atau ungkapan, sekaligus pengulangan akumulatif pada objek pekerjaan tertentu, baik dilakukan oleh individu atau kolektif. Akibat akumulasi pengulangan tersebut, maka dijadikan suatu yang lumrah terjadi dan dilakukan. Dalam istilah arab ialah “*al-tabī’ah al-tsâniyah*” bagi manusia.<sup>30</sup> Wahbah Zuhaili menuliskan dalam kitabnya, adat merupakan perkara yang berulang-ulang tanpa sangkut-paut akal dalam prosesnya (*al-‘alāqah al- ‘aqliyyah*). Meski demikian, secara historis *‘urf* digunakan oleh para ahli fiqh dalam persoalan *furū’iyyah*.<sup>31</sup> Untuk mempermudah pemahaman, menurut pandangan *syara’*, *‘urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

---

<sup>29</sup> Zainuddin, F. *KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*. Dalam Jurnal *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, Vol 9. No 2. (Juni-2015), hlm. 379–396.

<sup>30</sup> Sarjana, S. A., & Suratman, I. K.. *Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam*. Tsaqafah, Vol 13. No. 2. (2017), hlm. 279–296.

<sup>31</sup> Khallaf, A. W. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz el-Muttaqin. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam* 2003, hlm 70.

a. *Al-'urf al-shâhih*

*Al-'urf al-shâhih* merupakan suatu kebiasaan yang berkembang dimasyarakat dan menjadi adat istiadat tetapi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, adat istiadat tersebut tidak membawa madharat bagi pelaku adat.<sup>32</sup> Contoh dalam konteks pernikahan adalah dalam pemberian barang pada masa pertunangan yang dilakukan pihak laki-laki kepada perempuan bukan merupakan kewajiban, melainkan hanya sebagai hadiah.

b. *Al-'urf al-fâsid*

*Al-'urf al-fâsid* merupakan suatu kebiasaan yang berkembang dimasyarakat namun bertentangan dengan dalil maupun kaidah-kaidah *syara'*.<sup>33</sup> Contohnya adalah dalam hal hutang-piutang. Pada dasarnya hutang piutang didasarkan atas asas menolong sesama. Namun, jika proses hutang piutang ini dilakukan dengan cara melebihkan uang pada saat pemngembalian hutang yaitu dengan cara memberikan bunga, makahal itu tidak diperbolehkan dalam Islam.

Selanjutnya, untuk mengetahui apakah suatu adat istiadat termasuk *al-'urf al-shâhih* atau *al-'urf al-fâsid*, maka dapat dilakukan penyeleksian

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 70.

<sup>33</sup> Nasrun, H. *Ushul Fiqh. 1*. Ciputat: PT. Logos Wacan Ilmu. Tahun 2001), hlm 48.

melalui empat kelompok, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Adat lama yang secara substansial pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Artinya, adat tersebut mengandung banyak kemanfaatan untuk masyarakat dan tidak pula mengandung keburukan. Selain itu, adat lama yang unsur kemaslahatannya lebih besar dari pada unsur kemadharatannya. Misalnya, tebusan atau *diyath* yang diberikan oleh keluarga pelaku pembunuhan kepada keluarga korban terbunuh. Praktik seperti ini masih berlaku di kalangan masyarakat Arab dan telah ditetapkan menjadi hukum Islam.
- b. Adat lama yang secara substansial mengandung unsur kemaslahatan yang besar namun dalam pelaksanaannya bertentangan dengan syariat Islam. Maka, adat tersebut tetap boleh dilaksanakan namun terkait pelaksanaannya harus disesuaikan dengan syariat Islam. Sebagai contoh, *zihar* yang merupakan ucapan suami menyamakan istri dengan (punggung) ibunya sendiri. Masyarakat Arab menggunakan *zihar* sebagai sarana suami menceraikan istrinya dan menjadi adat di kalangan mereka. Namun, Islam memperbolehkan *zihar* dengan ketentuan bahwa adanya *zihar* tidak menjatuhkan talak dan tidak memutuskan pernikahan hingga ketidakbolehan melakukan hubungan suami istri.
- c. Adat lama yang secara substansi dan pelaksanaan hanya mengandung unsur keburukan. Adat seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai sumber

---

<sup>34</sup> Syarifuddin, A., & Islam, H. K. *Ushul Fiqih jilid 2*. (Tahun 2009), Cet. Ke-5,

hukum dalam menyelesaikan persoalan dan ditolak secara mutlak. Contoh yang banyak terjadi dikalangan masyarakat adalah kegiatan berjudi, mencuri, dan mencela orang lain.

- d. Adat yang telah berlangsung lama dimasyarakat karena mengandung kebaikan, namun adat tersebut tidak terdapat dalam hukum *syara*'.

Selain dua istilah '*urf*' di atas, ditinjau dari segi objeknya '*urf*' dikategorikan menjadi dua macam, yaitu :

- a. *Al-'urf al-lafzhî*

Dalam hal ini, '*urf*' dimaknai suatu kebiasaan dimasyarakat yang mempergunakan suatu lafaz untuk penyebutan sesuatu dan lafaz tersebut telah diketahui oleh semua pihak dalam lingkungan tersebut. Seperti contohnya, penggunaan istilah "daging" yang berarti daging sapi. Pada dasarnya kata "daging" bukanlah kata yang spesifik merujuk pada daging sapi, namun bisa digunakan untuk semua jenis daging. Akan tetapi, terdapat suatu kebiasaan masyarakat yang merujuk pada istilah "daging" adalah sebagai penyebutan untuk daging sapi.

- b. *Al-'urf al-'amalî*

*Al-'urf al-'amalî* merupakan perbuatan biasa. Maksud dari perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan tidak memiliki keterkaitan dengan orang lain. Contohnya, kebiasaan suatu masyarakat dalam hal makanan dalam suatu daerah tertentu atau kebiasaan

masyarakat dalam memakai pakaian dalam suatu acara tertentu.

b). Tinjauan Konsep 'Urf Dalam Islam Terhadap Pelangkahan Perkawinan

Peninjauan 'urf berdasarkan cakupannya, dibagi atas dua macam sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. *Al-'urf al-'âm*

Dalam istilah bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang umum atau suatu kebiasaan yang berlaku dimasyarakat secara luas. Dapat dicontohkan bahwa dalam jual beli mobil, seluruh peralatan yang terkait dengan mobil akan diberikan pada saat jual beli, meskipun tidak ada akad dan tanpa adanya biaya tambahan.

2 . *Al-'urf al-khâsh*

*Al-'urf al-khash* merupakan lawan kata dari *al-'urf al-'âm*. Di mana memiliki arti suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dengan cakupan khusus. Dapat dikatakan juga bahwa *al-'urf al-khâsh* adalah suatu kebiasaan yang hanya berlaku di daerah dan kondisi tertentu. Seperti halnya, pembeli dapat mengembalikan suatu barang kepada penjual apabila terjadi kecacatan atau kerusakan. Sebaliknya, jika kerusakan diakibatkan oleh pembeli sendiri, maka barang tersebut tidak boleh untuk dikembalikan.

Tidak semua adat istiadat bisa dijadikan sebagai sumber

---

<sup>35</sup> Nasrun, H. *Ushul Fiqh. 1*. Ciputat: PT. Logos Wacan Ilmu. Tahun 2001), hlm 50.

penyelesaian hukum. Pengambilan hukum melalui metode *'urf* dapat dilakukan melalui beberapa persyaratan, sebagai berikut :<sup>36</sup>

- a. *'Urf* berlaku secara umum atau adat kebiasaan ini dilakukan oleh masyarakat mayoritas dari suatu kelompok, baik *al-'urf al-'âm* maupun *al-'urf al-khâsh*, dan baik secara perbuatan maupun ucapan.
- b. *'Urf* telah memasyarakat. Artinya, *'urf* sudah ada sebelum adanya persoalan hukum yang akan diselesaikan menggunakan *'urf*. Hal tersebut sesuai dengan kaidah *ushūliyyah* yang berbunyi:

“*Urf*, yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama”

- c. *'Urf* tidak bertentangan dengan nash. Kehujjahan *'urf* dapat diterima apabila suatu persoalan belum diatur dalam nash. Jika bertentangan dengan nash, maka tidak boleh dilaksanakan.

Secara bahasa, kata *'urf* merupakan derivasi dari kata *'arafa-ya'rifu-'urfan*, yang berarti mengetahui.<sup>37</sup> Secara terminologis, *'Urf* dan adat memiliki arti yang sama, meski sebagian jurist Islam ada yang membedakannya, Abd.

Wahab Khalaf menyatakan bahwa *'urf* adalah:

أبجته عا فبولن اس يس يون غي و غلبا منقول اوفعل

---

<sup>36</sup> Al-Zarqa, M. A. *al-Madkhal al-Fiqhi al-'am*. Beirut: Dar Al-Feker. (Tahun - 1968), hlm 46-47

<sup>37</sup> M. Noor Harisudin, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (fiqh) Nusantara", *Al-Fikr*, Volume 20:1 (2016), hlm 67.

*“Sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan”.*<sup>38</sup>

Abd Wahab Khalaf mengatakan bahwa *‘Urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan.<sup>39</sup> Kata *‘Urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya *‘Urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Dengan adanya definisi tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa *urf* dan *Adat* adalah perkara yang memiliki arti sama. Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (karena itulah ia sebagai hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan, (karena itulah ia sebagai adat kebiasaan).<sup>40</sup>

Bahasa Ushul Fiqh, pribumisasi Islam adalah akomodasi terhadap adat istiadat atau yang juga dikenal dengan *‘urf*. *‘Urf* adalah adat kebiasaan yang berlaku disebuah daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam. Sebagaimana maklum, *‘urf* digunakan sebagai salah satu acuan dalam madzhab fiqh didasarkan pada realitas adat istiadat yang ada.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Abu Sunah, Ahmad Fahmi, *al-‘Urf wa al-‘Adah fi Ra’yi al-Fuqaha*, Mesir: Maktabah al-Azhar, (1947), hlm 70

<sup>39</sup> M. Noor Harisudin, “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (fiqh) Nusantara”, *Al-Fikr*, Volume 20:1 (2016), hlm 69

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.69

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 69

'*Urf* dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, apabila dilihat dari nas-nas yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan '*urf* sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa '*urf* tersebut harus merupakan '*urf* yang mengandung kemaslahatan dan '*urf* yang dipandang baik.<sup>42</sup> Untuk itu, para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut :

- a. '*Urf* itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan), artinya '*Urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b. '*Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul, artinya yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. '*Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka '*Urf* itu tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan '*urf* atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan

---

<sup>42</sup> Sucipto, "'Urf Sebagai Metode dan Penemuan Hukum Islam", *Asas*, Volume 7:1 (Januari 2015), hlm. 32



sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Karena *'urf* itu secara implisit berkedudukan sebagai syarat.

- d. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash-nash *qath'i* dalam *syara'*. Jadi *urf* dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash *qhat'i* yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan yang disertai mabuk-mabukan untuk lebih memeriahkan suasana.<sup>43</sup>

Persyaratan tersebut di atas para ulama memperbolehkan penggunaan *al-urf* sebagai sumber Hukum Islam. Tentunya persyaratan tersebut muncul bukan tanpa alasan, tetapi persoalan teologis, dan sosio-historis-antropologis, menjadi pertimbangan utama.<sup>44</sup> Namun demikian, jika terjadi pertentangan antara *al-'Urf* dengan *nas* Al-Qur'an sulit rasanya untuk menentukan siapa ulama yang paling berwenang dalam menentukan keabsahan *al-'urf* sebagai sumber hukum. Apalagi jika teks-teks nash hanya dipahami oleh sekelompok umat tanpa melibatkan aspek pemaknaan lainnya, maka hal itu membuka terjadinya *otoritarianisme* di kalangan umat Islam. Tetapi, keyakinan bahwa al-Qur'an, yang bersifat abadi itu, sebagai sumber Hukum Islam akan terlihat jika terjadi proses akomodasi bukan transformasi.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istibath dan Istidlal*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 110

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 115

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 34

## **B. Pandangan Sosiologi Hukum Terhadap Adat Pelengkahan Dalam Perkawinan**

### **1. Pengertian Sosiologi Hukum**

Secara etimologi, sosiologi (dalam bahasa Inggris: *sociology*, bahasa Belanda: *sociologie*; bahasa Latin *socius* = kawan dan kaya Yunani *logos* = pengetahuan) adalah ilmu masyarakat hidup manusia bermasyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang menggumuli studi tentang pergaulan hidup manusia (masyarakat). Sosiologi mengarahkan dan mencurahkan perhatiannya pada studi kelompok-kelompok manusia yang di dalamnya sebuah kelompok mempunyai ciri-ciri khas spesifik. Seorang sosiologi tidak menaruh minat terhadap suatu kelompok manusia secara acak tanpa pola, melainkan terhadap sebuah kelompok yang ditandai oleh suatu tertib internal tertentu.

Sosiologi hukum sendiri adalah cabang kajian sosiologi. Sebagai bagian dari cabang sosiologi, sosiologi hukum tentu saja akan banyak memusatkan perhatiannya kepada ihwal sebagaimana terwujud sebagai bagian dari pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Pendekatan terhadap hukum dengan semata-mata melihat aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hukum yang berlaku, yang dikenal dengan julukan Hukum Positif (hukum yang berlaku pada tempat dan waktu tertentu), dan perkembangan-perkembangan yang terjadi di

dalamnya, maka sedikit banyak kita telah mempersempit ruang lingkup wawasan kita.<sup>46</sup> Selain itu, kita pun bisa memandang hukum dalam konteks yang lebih luas. Jadi, dengan demikian kita memposisikan pusat perhatian kita pada hubungan hukum dan masyarakat.

Melihat dari sudut pandang ini, maka mempelajari hukum bukan saja sekedar mengarahkan pandangan kita pada aturan-aturan dalam kitab - kitab undang - undang (normatif), melainkan juga pada: orang - orang yang mengambil keputusan (pembentuk undang - undang); pada berbagai nilai yang dianut oleh pergaulan hidup; dan bahkan pada diskusi - diskusi kemasyarakatan yang mengupas dan mengulas topik - topik tertentu.<sup>47</sup>

Hukum di dalam kerangka sosiologi tidak mempunyai arti yang sama dengan apa yang ada dalam ilmu pengetahuan hukum. Sosiologi hukum terutama berminat pada pemberlakuan empirik atau faktual hukum. Sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual itu sendiri, melainkan pada kenyataan kemasyarakatan yang didalamnya hukum menjalankan peranan.

Ada beberapa pendapat tentang pengertian sosiologi hukum menurut para ahli, antara lain adalah sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Megawati, "Perlindungan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang Indonesia," *Tesis Magister Universitas Borneo Tarakan* (2022), hlm. 21.

<sup>47</sup> Abdul Aziz, Yono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelengkahan Pernikahan: Studi Kasus Kelurahan Kayu Manis," *As-Syar'it: Jurnal Bimbingan dan Keluarga*, Vol 4:1 (2021), hlm. 76.

1. Satjipto Raharjo, sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum yang berdasarkan pada penerapan hukum dalam masyarakat.
2. Donald Black, sosiologi hukum menurut adalah kajian yang membahas kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
3. David N. Schiff, sosiologi hukum merupakan studi dalam sosiologi yang membahas mengenai fenomena hukum secara spesifik yang berhubungan dengan masalah legal relation, termasuk proses interaksi, abolisasi dan konstruksi sosial.<sup>48</sup>
4. Soetandyo Wignjosoebroto, sosiologi hukum merupakan kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada masalah hukum sebagaimana terwujud sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.
5. Otje Salman, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis.
6. Satjipto Raharjo, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.
7. Soerjono Soekanto, sosiologi hukum diartikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial

---

<sup>48</sup> Soesi Idayanti, "Sosiologi Hukum," (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020), hlm. 6.

lainnya.<sup>49</sup>

Obyek sosiologi hukum pada tingkat pertama adalah kenyataan kemasyarakatan dan baru pada tingkat pertama adalah kenyataan kemasyarakatan dan baru tingkat kedua kaidah-kaidah hukum, yang dengan salah satu cara memainkan peranan dalam kenyataan kemasyarakatan itu. Sosiologi hukum sebagai “teori tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan”, hubungan itu dapat dipelajari dengan dua cara. Orang dapat mencoba menjelaskan kaidah-kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan, tetapi juga dapat menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum.

Sosiologi Hukum bertujuan menjelaskan secara praktis bekerjanya sosiologi hukum. Kajian sosiologi hukum tidak hanya mengkaji hukum secara normatif, akan tetapi dikaitkan dengan gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa hukum lahir dari kontrak sosial, yakni kesepakatan yang dibuat oleh anggota masyarakat untuk mempertahankan nilai.<sup>50</sup>

Selanjutnya, karena masyarakat mempunyai ciri dan pengalaman yang berbeda-beda, hukum pun akan berbeda-beda pula dalam setiap masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang berbeda-beda. Perkembangan dari masyarakat itu sendiri

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 71.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 50

selanjutnya berkaitan dengan perubahan-perubahan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Sebagai ilmu nomografis maka sosiologi berurusan dengan kenyataan hukum sehari-hari (*the full social reality of law*). Dalam kenyataan kita mengamati bahwa hukum juga tampil dalam berbagai sosok (*Gestalt*). Hukum tidak dapat dilihat semata-mata sebagai kumpulan materi hukum, seperti perundang-undangan dan putusan pengadilan, melainkan memiliki sosok atau jadi diri. Maka, pemahanan tentang “sosok hukum” (*Gestalt-like version*) itulah yang sekarang dibicarakan.

Konteks Sosiologi hukum, untuk melakukan deskripsi dan kemudian menjelaskan hukum dalam kenyataan secara penuh, maka sosiologi hukum harus mengungkap dan mengurai hukum itu sampai kepada perspektif mendasar tersebut. Dengan mengungkap paradigma tersebut ia akan mampu menjelaskan lebih baik subyek yang dipelajarinya. Karena sosiologi hukum adalah cabang khusus sosiologi, maka yang dikaji bukanlah kaidah-kaidah itu sendiri melainkan kaidah-kaidah positif dalam fungsinya yang diperlukan untuk menegakkan ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat dengan segala keberhasilan dan kegagalannya.

Dalam sosiologi hukum ada teori yang disebut teori strukturalisme yang maksudnya yaitu cara memahami aspek dari masyarakat yang bertitik tolak dari pendekatan kepada bentuk dari perilaku atau tutur kata yang dipakai oleh

masyarakat itu sendiri.<sup>51</sup> Kelompok strukturalisme berpendapat bahwa suatu kebenaran sosial itu terbagi menjadi beberapa hubungan yang belum jelas, hubungan itu hadir dalam bentuk tradisi dan pandangan masyarakat.<sup>52</sup>

Seperti yang dikemukakan oleh Meuwisen sosiologi hukum merupakan hukum yang bisa berubah sesuai dengan keadaan dari masyarakat itu sendiri.<sup>53</sup> Oleh karena itu hukum bisa saja terjadi perubahan di sebabkan karena adanya gejala sosial dari masyarakat yang dimana hukum itu lahir karena adanya gejala sosial yang membuat suatu kebiasaan sehingga menimbulkan hukum ada pada masyarakat.

Kemudian adanya perubahan dalam masyarakat mempunyai berbagai alasan yaitu munculnya perubahan dari masyarakat itu sendiri misalnya adanya konflik kemudian perubahan itu juga bisa muncul dari luar masyarakat itu sendiri misalnya adanya permusuhan antar masyarakat itu sendiri maupun adanya perubahan suatu kebiasaan yang ada di masyarakat.<sup>54</sup>

Sosiologi hukum bukanlah hal yang baru dalam sejarah perkembangan dan pembentukan hukum Islam, karena pada dasarnya hukum Islam terbentuk oleh faktor-faktor tertentu yang ada dalam masyarakatnya. Akan tetapi istilah

---

<sup>51</sup> Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Islam*, (Pasuruan : Cv Qiara Media, 2022), hlm. 15

<sup>52</sup> *Ibid.* hlm. 69

<sup>53</sup> I Nyoman Wita, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, (Bali:Pustaka Ekspresi, 2017),hlm. 5

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm 130

sosiologi merupakan nomenklatur baru dalam hukum Islam sehingga tidak aneh hukum Islam ditinjau dari sosiologisnya.<sup>55</sup>

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum dalam konteks sosial cabang ilmu yang secara analitis yang mempelajari timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya. Dengan demikian, hukum ( fiqh, syariah) tidak saja berfungsi sebagai hukum secular, tetapi juga berfungsi sebagai nilai normative.<sup>56</sup> Secara teoritis berhubungan dengan segenap aspek kehidupan, dan dia adalah satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dengan dinamika sosial.

Peneliti menggunakan teori *'Urf* dan Sosiologi hukum sebagai analisis atas kejadian berlakunya keharusan pelaksanaan adat pelangkahan dalam perkawinan, dengan teori ini, peneliti akan melihat bagaimana tinjauan dalam hukum Islam dengan terapan kebiasaan dan perbuatan atau ucapan masyarakat yang pada akhirnya menjadi aturan baku dalam pelaksanaan terhadap pelaksanaan adat pelangkahan. Kemudian, peneliti menggunakan teori sosial sebagai bahan teori yang digunakan metode pendekatan dalam penelitian adat pelangkahan dalam perkawinan tersebut.

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, (Jakarta:Bhatara Karya, 1997,) hlm.17.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 30



## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),<sup>57</sup> yaitu peneliti mengunjungi desa gunung batu kecamatan cempaka sumatera selatan agar dapat mendiskripsikan realita atau sudut pandang kepala adat dan tokoh agama tentang adat pelangkahan dalam perkawinan.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini deskriptif. Penelitian ini memaparkan fenomena adat pelangkahan dalam perkawinan yang terjadi dimasyarakat, kemudian dianalisis dengan teori *al-'urf* sebagai metode penemuan hukumnya menurut ketentuan Islam, oleh karena itu hanya sebagian dari pemangku adat, tokoh agama dan pelaku adat pelangkahan yang dijadikan responden atau subyek penelitian. Penekanan di sini adalah ke dalam informasi (kualitas) dari responden, bukan dari jumlah informan yang didapat.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial, dimana pendekatan ini untuk mengetahui suatu masalah yang didasarkan atas hukum yang berkaitan tentang adat pelangkahan dalam perkawinan. Dengan pendekatan ini bisa memberikan jawaban tentang masalah keefektifan

---

<sup>57</sup> Albi Anggitho dan Johan Setiawan, "*Penelitian Kualitatif*". Cet 1. (Jawa Barat; Cv Jejak , 2018), hlm. 166

bekerjanya hukum dalam masyarakat terhadap adat pelangkahan dalam perkawinan.

#### 4. Sumber Data

Mengenai sumber data penelitian, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber pertama yakni hasil wawancara dengan Pemangku Adat, Tokoh Agama dan pelaku adat pelangkahan dalam perkawinan.
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui literatur-literatur buku, tesis, disertasi dan berupa karya ilmiah mengenai adat pelangkahan dalam perkawinan dan teori konsep *al-'urf* dan sosiologi hukum.<sup>58</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu cara memperoleh data tentang adat pelangkahan dengan menyiapkan pertanyaan sesuai dengan rumusan masalah, serta nanti akan dikaitkan dengan praktek-praktek adat pelangkahan yang terjadi dalam perkawinan. Hal ini digunakan untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi.
- b. Pengamatan dan observasi, yaitu observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap objek penelitian untuk

---

<sup>58</sup> Harnovinsah, "*Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Universitas Mercu Buana, 2018), hlm. 12.

mengetahui pengaruh, perkembangan, dampak dan lain sebagainya. Observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan dengan mata kepala saja, melainkan semua jenis pengamatan baik dilakukan secara langsung ataupun tidak.<sup>59</sup> Adapun lokasi untuk melakukan observasi tentang adat pelangkahan dalam perkawinan di Desa Gunung Batu Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan

- c. Dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen dokumen yang ada hubungannya dengan adat pelangkahan baik berupa buku-buku, makalah, jurnal ataupun karya ilmiah, serta yang lainnya di perpustakaan.

#### 6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.<sup>60</sup> Penggunaan metode ini yakni dengan merangkum hasil wawancara dengan pemangku adat, tokoh agama dan pelaku adat pelangkahan dalam perkawinan, Setelah itu data yang telah dirangkum dan dipilih kemudian disajikan dalam bentuk naratif agar data dapat terorganisasikan sehingga mudah dipahami, kemudian diperjelas dengan pendekatan yang ditempuh yakni pendekatan sosial.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Sutrisno, *Metode Research* Jilid II, ed. Andi Offset (Jakarta, 1994). hlm, 137

<sup>60</sup> Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), hlm. 147.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

Kemudian dari pada itu, setelah seluruh rangkaian kerangka metode penelitian ini dilakukan, hal terakhir yang harus dilakukan pada bagian akhir analisis adalah menarik kesimpulan dengan cara menganalisis status hukum adat pelangkahan dalam perkawinan dengan hasil wawancara, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan adat pelangkahan serta dianalisis dengan teori *al-'urf* dan sosiologi hukum sebagai metode penemuan hukum dalam penelitian.<sup>62</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian, tesis ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lainnya. Penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab *Pertama* berisi: pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoretik, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada *kedua* berisi: Gambaran umum tentang adat pelangkahan dalam perkawinan, yang kemudian akan menjelaskan tentang tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum terhadap adat pelangkahan dalam perkawinan, serta tinjauan hukum Islam terhadap adat pelangkahan dalam perkawinan.

Bab *ketiga* berisi: Penyajian data-data lapangan dan deskripsi objek penelitian. Dalam hal ini akan memaparkan profil Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan sebagai tempat terjadinya adat pelangkahan dalam perkawinan

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

serta hasil wawancara kepada masyarakat mengenai tentang adat pelangkahan dalam perkawinan di Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan.

Bab *keempat* berisi: Tentang analisis data-data penelitian mengenai adat pelangkahan dalam perkawinan di Kabupaten Oku Timur dengan pendekatan sosiologi hukum.

Bab yang terakhir *kelima* yaitu penutup, berisi tentang kesimpulan, saran serta draft lampiran terkait hasil penelitian beserta dokumen lainnya terhadap objek penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan adat pelangkahan dalam perkawinan tetap dilaksanakan di Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan, oleh karena ini sudah ada sejak zaman dahulu hingga dengan saat ini, adat pelangkahan ini sifatnya positif untuk dilakukan. Karena menghindari unsur fitnah, cemoohan dari warga masyarakat lingkungan hidup dalam berkeluarga. Pelaksanaan adat pelangkahan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak memberatkan adik perempuan karena tidak ada unsur paksaan memenuhi permintaan dari kakak perempuan. Maka pelangkahan ini menjadi tradisi desa yang sudah ada dan keberlangsungan kebiasaan sehingga menjadi ketetapan dan wajib dilaksanakan.
2. Adat pelangkahan dalam perkawinan ini sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan, jika si adik perempuan melangkahi saudara di atasnya (kakak perempuan). Adanya permintaan yang berbentuk benda atau uang dengan nominal yang sudah ditentukan oleh kakak perempuan, ini bukan menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan. Jika permintaan tersebut tidak bisa dipenuhi, maka ada alternatif lain yaitu negoisasi antara orang tua dan kakak perempuan agar bisa mengganti permintaan tersebut dengan hal lain.

Yang terpenting ada pelangkah yang diberikan oleh adik perempuan kepada saudaranya yang lebih tua.

3. Berdasarkan pandangan tokoh masyarakat serta pandangan tokoh agama yang kemudian berdasarkan teori *'urf*, adat pelangkahan ini boleh dilakukan dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan Menurut para tokoh agama uang pelangkah boleh saja dilakukan atas dasar kaidah "*Al-'Adah Muhakkamah*" namun tidak menjadi sebuah keharusan. Terkait pelangkah juga belum ada kitab atau pun pendapat ulama terdahulu yang membahas lebih spesifik tentang uang pelangkah begitu pula di dalam Al-Qur'an maupun hadis karena ini hanya sebuah adat dan sebagian kecil dari prosesi pernikahan, jadi diberlakukan atau tidak diberlakukan pun tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Dan menurut Imam Ghazali suatu kemashalahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, meskipun harus bertentangan dengan manusia.

## **B. Saran**

Peneliti memberikan saran terkait adat pelangkahan dalam perkawinan:

1. Adat pelangkahan dalam perkawinan dalam pelaksanaannya diupayakan agar adanya musyawarah yang mufakat sehingga adat harus disepakati statusnya realiasasi tradisinya agar supaya tidak kebingungan terhadap masyarakat pada umumnya tentang kepastian hukum adat.

2. Sistem pelaksanaan adat pelangkahan dalam perkawinan yang menjadi tradisi di desa gunung batu dibuatkan alur yang terstruktur terhadap realisasi pelaksanaannya, agar tidak menjadi kebingungan jikalau terdapat perselisihan dalam penerimaan persyaratan yang diminta oleh pelaku pelangkahan.
3. Tulisan dalam penelitian ini jauh dari kata sempurna, maka oleh dari itu peneliti menyarankan agar lebih lanjut yang mendalam untuk proses tindak lanjut terhadap penelitian adat pelangkahan dalam perkawinan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### • Al-Qur'an

- An-Nisā' (4): 3.
- An-Nūr (24): 32.
- An-Nisā' (4): 1

### • Buku

- Soesi Idayanti, "Sosiologi Hukum," (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020).
- Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd, al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidayatul Mujtahid*, Cet, 4, (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2010).
- Aprilianti, " Hukum Adat Di Indonesia," Bandar Lampung: Pusaka Media (2020).
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto, "Buku Ajar Hukum Adat," Kota Malang: Madza Media (2021).
- Jamaluddin, "Hukum Adat di Indonesia: dalam Dimensi Sejarah dan Perkembangannya," Banda Aceh: GEI (2015).
- Suritaman Mustari Pide, "Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang," Jakarta: Prenada.( 2014).
- Ali Mansur, *Hukum dan Etika dalam Islam*, (UBI Press: malang, Desember, 2017).
- Nur Solikin, Pengantar Sosiologi Islam, (Pasuruan : Cv Qiara Media, 2022).
- I Nyoman Wita, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, (Bali:Pustaka Ekspresi, 2017).
- Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, (Jakarta:Bhatara Karya, 1997).
- Albi Anggitho dan Johan Setiawan, "*Penelitian Kualitatif*". Cet 1. (Jawa Barat; Cv Jejak , 2018).
- Harnovinsah, "*Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Universitas Mercu Buana, 2018).
- Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cita Pustaka

Media, 2012).

Zaidan, A. K. *al-Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyah*. Perpustakaan: Ahmad Yani. Tahun 1996.

H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, (Hukum Fiqih Lengkap)*, Sinar Baru Algensindo: Cet:49, 2010.

Imam Sudiyat Hukum Adat: Sketsa Asas (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981) cet. 2

Mumtazinur, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, ( Banda Aceh: LKKI, 2019)  
Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadits Bukhari-Muslim*. Jakarta: Ummul Qur'an, 2013.

Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh:Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013)

Khallaf, A. W. *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Faiz el-Muttaqin. Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam* 2003.

Nasrun, H. *Ushul Fiqh. 1*. Ciputat: PT. Logos Wacan Ilmu. Tahun 2001).

Syarifuddin, A., & Islam, H. K. *Ushul Fiqih jilid 2*. (Tahun 2009), Cet. Ke-5.

Nasrun, H. *Ushul Fiqh. 1*. Ciputat: PT. Logos Wacan Ilmu. (Tahun 2001).

Al-Zarqa, M. A. *al-Madkhal al-Fiqhi al-'am*. Beirut: Dar Al-Feker. (Tahun - 1968).

Abu Sunah, Ahmad Fahmi, *al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqaha*, Mesir: Maktabah al-Azhar, (1947).

Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh:Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013).

Sohari Saharani dan H.M.A Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Islam Lengkap*, 3 ed, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

Aprilianti, *Hukum Adat Di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusaka Media, (2022).

Djamanat Samosir. *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika*

Perkembangan Hukum di Indonesia, Bandung:Tarsito (2013).

Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017).

Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, ed, 1, (Tangerang: Tsmart Printing, 2019).

Rahmat, Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Khallaf, A. W. *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Faiz el-Muttaqin. Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam* 2003.

Zaidan, A. K. *al-Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyah*. Perpustakaan: Ahmad Yani. Tahun 1996.

Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh:Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013).

• **Jurnal**

Robin Fernando Putra, “Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan,” *Ainul Haq:Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 2. Edisi 1 (Juni 2022).

Sri Puji Lestari, “Tinjauan ‘Urf terhadap Praktik Ngelangahi di Desa Bawu Batealit Jepara”, *Isti’dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 7. Nomor 1 (Januari-Juni 2020).

Abdul Aziz,” Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan: Studi Kasus Kelurahan Kayumanis”, *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Volume 4. Nomor 1 (2021).

Khairudin dan Wiwit Karlina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Meulingkeu Dalam Perkawinan, “*Al-Mursalah: Vol, 2:2* (Desember 2016).

Indra Wijaya Kusuma dan Yoyo Hambali, “Tradisi Uang Pelangkah Pernikahan Dalam Adat Betawi di Tinjau Dari Hukum Islam di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, “*Maslahah: Vol, 10:2* (Desember 2019).

- Khairudin dan Wiwit Karlina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Meulingkeu Dalam Perkawinan, “*Al-Mursalah*: Vol, 2:2 (Desember 2016).
- Zainuddin, F. *KONSEP ISLAM TENTANG ADAT*: Telaah Adat Dan’Urf Sebagai Sumber Hukum Islam. Dalam Jurnal *Lisan Al-Hal*: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, Vol 9. No 2. (Juni-2015).
- Sarjana, S. A., & Suratman, I. K.. *Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam*.Tsaqafah, Vol 13. No. 2. (2017).
- M. Noor Harisudin,” ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (fiqh) Nusantara”, *Al-Fikr*, Volume 20:1 (2016).
- Sucipto, “‘Urf Sebagai Metode dan Penemuan Hukum Islam”, *Asas*, Volume 7:1 (Januari 2015).
- Abdul Aziz, Yono, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan: Studi Kasus Kelurahan Kayu Manis,” *As-Syar’I: Jurnal Bimbingan dan Keluarga*, Vol 4:1 (2021).
- Saleh Ridwan, Legalitas Perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri di tunjau dari hukum islam dan undang-undang perkawinan di indonesia, *Qadauna*, Volume 1 edisi khusus, (Oktober, 2020).
- Darnela Putri. *Konsef ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam*. Dalam jurnal: *El-Mashlaha*. Vol 10. No 2. (Desember-2020).
- M. Noor Harisudin,” ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (fiqh) Nusantara”, *Al-Fikr*, Volume 20:1 (2016)
- Zainuddin, F. *KONSEP ISLAM TENTANG ADAT*: Telaah Adat Dan’Urf Sebagai Sumber Hukum Islam. Dalam Jurnal *Lisan Al-Hal*: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, Vol 9. No 2. (Juni-2015).
- Harisudin, M. N. *’Urf sebagai sumber hukum islam (fiqh) nusantara*. Dalam Jurnal *Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, Vol. 20. No 1. (2016).

• **Skripsi, Tesis dan Disertasi**

- Idham,” *Praktek Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Sebatin Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*”, *Disertasi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2021).
- Megawati, “*Perlindungan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang Indonesia*,” *Tesis* Magister Universitas Borneo Tarakan (2022).
- Idham, “*Praktek Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Sebatin*,” *Disertasi* doctor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2021).
- Nindia Arlesi Bama, “*Adat Pembayaran Pelangkahan Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam (Di Desa Banuayu Kecamatan Empat Penulai Dangku Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan)*”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2023).
- M.Firman,”*Tradisi Pelangkahan Dalam Pernikahan Adat di Desa Raya Menurut Hukum Islam*,” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Palembang (2022).
- Mutiara Elvira, “*Tradisi Majeppu Dalam Perkawinan Menurut Kebiasaan Masyarakat Di Desa Mattaro Puli, Bengo, Bone*,” *Skripsi* IAIN Bone (2020).
- Nurjannah Hasibuan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Melangkahi Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Adat Desa Handis Julu Kecamatan Burumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara*,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru (2022).
- Moh Zaenal Arifin, “*Tardisi Denda Karena Mendahului Pernikahan Dalam Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)*,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2020).
- M.Firman,”*Tradisi Pelangkahan Dalam Pernikahan Adat di Desa Raya Menurut Hukum Islam*,” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Palembang (2022).

• **Undang-Undang**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1, Pasal 1.

• **Wawancara**

Wawancara dengan Albar Sentosa Subari, Tokoh Masyarakat Desa Gunung Batu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, tanggal 6 Oktober 2023.

Wawancara Ketua Adat Desa Gunung Batu. Kecamatan Cempaka. Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan tanggal 6 oktober 2023.

Wawancara dengan Hasanudin, Kepala desa Gunung Batu. Interview Pribadi. 6 Oktober 2023.

Wawancara dengan Memet, Warga tertua Desa Gunung Batu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, tanggal 6 Oktober 2023.

Wawancara dengan Memet, Warga tertua Desa Gunung Batu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, tanggal 6 Oktober 2023.

Wawancara dengan Umar, Warga tertua Desa Gunung Batu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, tanggal 6 Oktober 2023.

Wawancara dengan Mahfudzin, Tokoh Agama Desa Gunung Batu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, tanggal 6 Oktober 2023.

Wawancara dengan Abdul Aziz, Masyarakat Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, tanggal 6 Oktober 2023.

Wawancara dengan sinta Masyarakat Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, tanggal 6 Oktober 2023.

Wawancara dengan Ayu, Masyarakat Desa Gunung Batu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, tanggal 6 Oktober 2023.

Wawancara dengan Miftahur Rohma, Masyarakat Desa Gunung Batu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, tanggal 6 Oktober 2023.

Wawancara dengan Ihsanudin, Masyarakat Desa Gunung Batu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, tanggal 6 Oktober 2023.

Wawancara dengan Abdul Aziz, Masyarakat Desa Gunung Batu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, tanggal 6 Oktober 2023.

Wawancara dengan Miftahur Rohma, Masyarakat Desa Gunung Batu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, tanggal 6 Oktober 2023.

Wawancara dengan A Kadir Roni, Tokoh Masyarakat Desa Gunung Batu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, tanggal 6 Oktober 2023.

Wawancara dengan Albar Sentosa Subari, Tokoh Masyarakat Desa Gunung Batu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, tanggal 6 Oktober 2023.

Wawancara dengan Mahfudzin, Tokoh Agama Desa Gunung Batu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, tanggal 6 Oktober 2023.

Wawancara dengan Ahmad Mujahid, Tokoh Agama Desa Gunung Batu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, tanggal 6 Oktober 2023.

• **Dan lain-lain**

<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM420402-M1>, Akses 9 Desember 2023.

<https://www.gramedia.com/literasi/hukum-adat/>, Akses. 10 Desember 2023.

<https://okutimurkab.go.id/sejarah>, akses 20 November 2023.

<https://okutimurkab.go.id/sejarah>, akses 22 Oktober 2023.

<https://okutimurkab.go.id/sejarah>, akses 24 Oktober 2023.

<https://okutimurkab.go.id/sejarah>, akses 26 Oktober 2023.

<https://okutimurkab.go.id/peta-wilayah>, akses 4 November 2023.

<https://okutimurkab.go.id/letak-dan-luas-wilayah>, akses 7 November 2023.

<https://okutimurkab.go.id/demografi>, akses 7 November 2023.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_Bupati\\_Ogan\\_Komering\\_Ulu\\_Timur](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Bupati_Ogan_Komering_Ulu_Timur), akses 7 November 2023.

<https://idr.uin-antasari.ac.id/19816/6/BAB%20IV.pdf>, akses 9 November 2023.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA